

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT sudah menetapkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa berinteraksi dengan manusia lain manusia sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan yang perlu dipenuhi mulai dari sandang, pangan, jual beli, bekerja, industri, pertanian, saling tukar menukar manfaat di berbagai bidang dan sebagainya.

Hubungan timbal balik yang menjadi satu kesatuan antara manusia merupakan hasil dari timbulnya kehidupan manusia, sehingga tatanan masyarakat yang kompleks tercipta, yang diiringi dengan adanya hukum yang mengatur didalamnya. Hal itu yang menjadikan manusia bersatu, bekerjasama, berorganisasi, berinteraksi dan kebutuhan ekonomi sehari-hari yang saling terbantu.

Masalah ekonomi yang timbul dari kenyataan hidup manusia memiliki kebutuhan yang biasanya tidak dapat dipenuhi tanpa faktor produksi yang digunakan, seperti sumber daya alam dan manusia, modal dan usaha. Berbicara tentang modal tidak lepas dari harta

karena Allah SWT yaitu yang mendistribusikan modal, dalam hal ini modal diatur untuk usaha yang baik atau pengelolaan uang. Salah satu bentuk Mu'amalah dalam nasab ini adalah *Syirkah*.¹

Mengenai pengertian *Syirkah*, Fuqaha memiliki pendapat yang berbeda, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *Syirkah* adalah kesepakatan antara orang-orang yang berkaitan dengan keuntungan dan modal.² Menurut Hasbi ash-Shidiqie, *Syirkah* adalah akad (kesepakatan) antara dua orang atau lebih yang berlaku ketika ta'awun dalam bekerja, dan keuntungannya untuk dibagi.³

Dari beberapa pengertian tersebut pada dasarnya *Syirkah* adalah sebuah usaha yang ditempuh dua orang atau lebih atas dasar kerjasama dan untung atau ruginya ditanggung secara bersamaan. Umumnya, *Syirkah* dibagi atas dua bagian, yakni *Syirkah Uqud* serta *Syirkah Amlak*.⁴ *Syirkah amlak* adalah suatu benda yang dimiliki secara bersama-sama oleh orang-orang, pemilikan bersama atas benda tersebut bukan hasil dari suatu perjanjian sebelumnya antara para pihak seperti pemilikan harta yang diperoleh secara

¹Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalah, *Perbankan syariah perspektif Praktis*, Muamalat Institusi, 1999, h. 69.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 317.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 4, h. 317.

turun-temurun atau diperoleh sekaligus. *Syirkah uqud* adalah kerjasama dua orang atau lebih, yang menghubungkan penyatuan keuntungan dan modal.

Ada dua bentuk *Syirkah amlak*, yakni *Syirkah ikhtiyariyyah* dan *Syirkah ijbariyyah*. *Syirkah ikhtariyah* merupakan *Syirkah* yang timbul atas kehendak dan perbuatan para pihak berserikat. *Syirkah ijbariyyah* merupakan yang timbul tanpa adanya kehendak dari para pihak masing-masing. *Syirkah uqud* bisa diterima sebagai suatu mitra yang nyata, sebab pihak terkait dengan penuh kerelaan memiliki keinginan dalam membuat sebuah perjanjian dalam berbagi untung dan resiko ketika bekerjasama.

Tujuan *Syirkah* yaitu berusaha terhindar dari membekunya modal orang yang memiliki modal atau harta serta terhindar dari sia-sianya seseorang yang ahli pada bidangnya, sedangkan dia tidak mempunyai modal yaitu *skill* yang dimiliki untuk dimanfaatkan. Untuk mengangkat kepentingan masyarakat bersama sangat dibutuhkan bentuk kerjasama di dalamnya. Dalam perkembangan era global saat ini, banyak yang ingin berbisnis dengan modal sendiri, namun kenyataannya ada yang hanya memiliki pengetahuan tanpa modal yang diperlukan.

Islam mengajarkan untuk saling bekerja sama dengan perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan oleh Islam, banyak perjanjian-perjanjian Islam yang dapat berlaku umum dalam masyarakat, salah satunya adalah akad *Syirkah* dimana penanam modal (*Shahibul Maal*) sebagai pihak pertama, sedangkan pelaksana (*mudarib*) adalah pihak lain. Praktek *Syirkah* ini secara tidak langsung, tidak disadari, bagian dari komunitas antara pemodal dan pedagang berpengalaman atau pemodal lain yang sama-sama ingin berbisnis bersama dan bagaimana menggunakan konsep untuk menghasilkan keuntungan. Implementasi ini telah menjadi budaya karena orang terbiasa dengan praktik ini.

Namun dalam hal ini, orang awam tidak memahami tata kelola perusahaan dan manajemen bagi hasil dengan baik. Besarnya keuntungan harus jelas, dengan kata lain bentuk keuntungan masing-masing mitra harus jelas, misalnya seperenam, sepertiga, dan lainnya. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam keuntungan, maka akad *Syirkah* tidak sah atau batal, sebab objek transaksi *Syirkah* ialah keuntungan. Salah satu tata cara pengelolaan bagi hasil adalah seperti apa mekanisme bagi hasil pada saat perusahaan memperoleh laba.

Mekanisme adalah susunan fungsional dari alat-alat yang diterapkan ketika fase pencapaian dikaitkan dengan proses kerja. Tujuannya adalah untuk meraih hasil yang diinginkan dan meminimalkan kesalahan.⁵

Peneliti mempresentasikan hasil survei, menurutnya akad *Syirkah* yang akan dilaksanakan adalah akad *Syirkah uqud*. *Syirkah* yang terjadi di Desa Surya Bahari kampung Cituis Kecamatan Pakuhaji telah dipraktekkan dengan sebaik-baik oleh pemilik kapal dan nelayan. Berdasarkan praktek *Syirkah* yang terjadi di Desa Surya Bahari Kampung Cituis akad diucapkan dengan lisan, pemilik kapal mengeluarkan modal, nahkoda dan anak buah kapal hanya memberikan tenaga dan badan semata. Namun, hasil tangkapan nelayan harus dijual di pasar pelelangan ikan Cituis. Cara pembagian hasil dari penjualannya yaitu sistem bagi hasil, yaitu setelah keseluruhan hasil bersih dari melaut dan penjualan hasilnya misal 10.000.000 langsung dipotong 2.000.000 untuk pembekalan sisa nya 8.000.000. Pemilik kapal mendapatkan tiga bagian sedangkan anak buah kapal dan nahkoda mendapatkan satu bagian kalau yang berangkat melaut itu ada empat anak buah kapal dan

⁵ Moenir, Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.16

nahkoda maka dibagi delapan dan hasilnya pe rorang mendapatkan 1.000.000, dan untuk nahkoda 500.000 diberikan upah langsung oleh pemilik kapal tersebut. Anak buah kapal dan nahkoda harus bekerja dengan jujur dan ikhlas, semua bekerja harus dengan asas kemaslahatan dan keuangan terhadap *Syirkah*. Satu orang anggota tidak boleh menjual hasil tangkapan sendiri, kecuali dengan izin anggota-anggotanya dan juga juragannya.

Para ulama telah menetapkan dasar hukum *Syirkah* atas satu riwayat hadits dari Abu Dawud oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, mengatakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia menyatakan ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Hakim, dari Abu Hurairah).⁶

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, Indonesia, Maktabah Dahlan juz III Kitab Buyu'bab *Syirkah*, h. 16

Hadis tersebut bisa diartikan bahwa Allah SWT bakal membantu orang yang berserikat ikhlas serta jujur untuk mengalami suatu kemajuan perserikatan. Namun jika di antara mereka muncul sikap khianat, maka kemajuan perserikatan mereka Allah SWT akan cabut.

Pentingnya penelitian ini adalah karena penulis mengetahui banyak penduduk di Desa Surya Bahari menjadikan nelayan sebagai sebuah profesi. Pengetahuan dalam bermuamalah pun masih minim diketahui oleh para penduduknya, hal itu membuat praktek lapangan tidak sesuai dengan teori *Syirkah*. Penulis mencatat dari uraian tersebut bahwa terdapat permasalahan dalam hukum Islam mengenai sistem pembagian untung rugi apakah sesuai dengan teori *Syirkah* Islam. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan masalah ini dengan judul sebagai obyek penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Syirkah Antara Pemilik Kapal, Nahkoda dan Nelayan*”

B. Fokus Penelitian

Fokus yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih fokus terhadap “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Syirkah Antara Pemilik Kapal, Nahkoda dan Nelayan*” meninjau, mengkaji dan

menelaah modal, keahlian atau kerjasama tenaga kerja atau perjanjian asosiasi yang dilakukan oleh beberapa pemilik kapal, nakhoda dan nelayan, apakah sesuai atau tidak dengan teori *syirkah* Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *syirkah* antara pemilik kapal, nakhoda dan nelayan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *syirkah* antara pemilik kapal, nakhoda dan nelayan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Syirkah* antara pemilik kapal, nakhoda dan nelayan.
2. Untuk mengetahui secara jelas perspektif hukum Islam terhadap praktik *Syirkah* yang dilakukan oleh pemilik kapal, nakhoda dan nelayan di Desa SuryaBahari Kp Cituis Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat manfaat yaitu di antaranya ialah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan pada penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna dalam wawasan serta pengetahuan yang semakin bertambah terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Syirkah*. Dan untuk memberikan pemikiran pada masyarakat tentang bagi hasil di akad *Syirkah* khususnya kepada para pemilik kapal yang memberikan modal terhadap nelayan, sebagai usaha menolong para nelayan yang hanya mempunyai keahlian tenaga dan tidak mempunyai modal.

2. Manfaat teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk masyarakat tentang hukum Islam dalam aturan *Syirkah* dan mendorong warga fakultas syariah khususnya mahasiswa bisnis syariah untuk memahami sistem akad bagi hasil *Syirkah*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amir Mahmud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2019	Pelaksanaan Bagi Hasil <i>Syirkah</i> Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah.	Dalam pelaksanaan bagi hasil <i>Syirkah</i> terdapat dua pelaku usaha dimana satu pihak selaku pemberi modal dan satu pihak lagi ialah pengelola (mudharib).	Perbedaan terletak kepada pembahasan, dimana penelitian ini fokus membahas persentase nisbah bagi hasilnya saja.
2	Wahyu Dwi Rahmawati Fakultas Syariah Institut	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek	Jika di lihat dari penelitian yang dilakukan persamaan nya	Perbedaan nya penelitian ini mencari ikan dengan modal

	Agama Islam Negeri Ponorogo 2017	Kerja Sama Mencari Ikan.	peneliti sama- sama ingin mencari tahu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.	keterampilan saja. Kerjasama usaha tanpa modal bersama.
3	Nurtanti Asfari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Syirkah</i> Inan Dalam Budidaya Ikan	Persamaan nya terdapat pada perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan atau kerugian di tanggung bersama.	Perbedaan penelitian tersebut lebih membahas kepada rukun- rukun <i>Syirkah</i> inan, sedangkan di penelitian penulis ini ingin meneliti apakah sudah benar

				kerjasamanya memakai akad <i>Syirkah</i> .
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori/ Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan aturan, prinsip, adat atau kaidah yang diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam, yang berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, ataupun ucapan pada suatu masa yang memiliki perkembangan dalam kehidupan umat Islam. Islam telah mengatur hukum dan ketentuan dalam hubungan insan dan khaliknya, hubungan insan dengan insan lainnya, dan hubungan insan terhadap lingkungannya, hal itu supaya manusia dapat dibimbing dan diarahkan pada keselamatan serta kesejahteraan dunia maupun akhirat, yang dilandasi atas Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bagi hasil adalah beberapa pemilik modal yang melakukan kerjasama antara pekerja, hasil yang didapatkan yaitu upah, namun ukuran besar kecilnya keuntungan disesuaikan ketika adanya perjanjian dan kesepakatan bersama.

Secara bahasa *Syirkah* ialah (*ikhtilath*) yang berarti percampuran, yakni sesuatu sulit untuk dibedakan atas percampuran

yang lainnya. Dalam istilah, definisi yang diberikan para Ulama fiqih cukup beraneka ragam namun dalam isinya terdapat kesamaan, yakni usaha tertentu dalam kerja sama, kesepakatan atas kontribusi yang diberikan masing-masing dinyatakan bahwa resiko serta keuntungan ditanggung secara bersama dengan kesepakatan.

Hukum Ekonomi Syariah menyatakan, *Syirkah* merupakan permodalan, kepercayaan, keterampilan, kepercayaan yang dikeluarkan oleh dua orang dan lebih atas dasar kerjasama yang keuntungannya diambil secara nisbah dalam usaha tertentu. Pandangan Ulama Mazhab terhadap *Syirkah*:

1. Imam Hanafi

Syirkah diartikan oleh Imam Hanafi merupakan dua orang yang bekerjasama dengan ditandainya akad transaksi atas dasar keuntungan serta harta.

2. Imam Maliki

Syirkah atas pandangan Imam Maliki ialah kerjasama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerjasamanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama.

3. Imam Syafi'i

Syirkah atas pendapat Imam Syafi'i ialah sesuatu yang dimiliki dalam hak ketetapan yang diketahui caranya.

4. Imam Hanbali

Syirkah dalam pandangan Hanbali, ialah perkumpulan pengelolaan atau hak harta (*tasharuf*).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Syirkah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi pengertian *Syirkah* yang disampaikan oleh para ulama, namun intinya tetap sama.

Praktik *Syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Surya Bahari merupakan kesepakatan lisan antara nelayan dan pemilik perahu yang berkumpul untuk membuat kesepakatan bagi hasil pemilik kapal hanya berkontribusi kapal dan modal saja tidak berkontribusi tenaga. Karena pemodal berkontribusi dana lebih besar bila ada kerusakan.

Nahkoda dan nelayan hanya memberikan tenaga dorongan sebagai upaya utama. Mereka biasanya melaut selama tiga hingga

tujuh hari sampai sepuluh hari. Hasil tangkapan ikan langsung dijual, terkadang mereka juga melakukan pembelian dari nelayan lain untuk dijual di pasar. Selain itu, mereka juga membawa ikan ke pelelangan terdekat untuk dijual

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai *field research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dalam situasi kehidupan nyata. Penelitian lapangan atau field research, seperti yang dijelaskan oleh Hadani Mawawi, adalah proses penelitian yang dilakukan di lingkungan sosial tertentu, baik dalam organisasi masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang melakukan gotong royong di desa Surya Bahari, Cituis, Tangerang, Banten.

2. Pendekatan Penelitian Studi Kasus di Desa SuryaBahari Kp

Cituis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kondisi, peristiwa, atau situasi tertentu, serta karakteristik wilayah atau populasi yang spesifik, dengan

melakukan pengumpulan informasi faktual, menganalisis keadaan tersebut, dan membuat penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh berasal dari sumber langsung, yaitu objek atau responden yang diteliti, yang memiliki hubungan langsung dengan data yang sedang diteliti. Data ini diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan atau kejadian yang terjadi. Penulis penelitian ini memperoleh data primer tersebut langsung dari lapangan.

Data yang diperoleh meliputi wawancara dan pendapat yang dikumpulkan dari responden, yang terdiri dari para ABK (nelayan dan nahkoda) serta pemilik kapal di Desa Surya Bahari, kp Cituis, Tangerang, Banten.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Sumber-sumber beragam seperti buku, artikel, internet, dan lain sebagainya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

⁷ Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian bidang Bisnis dan Sosial, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2005, hlm 17

b. Wawancara

Format wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur, yang juga dikenal sebagai wawancara bebas. Dalam jenis wawancara ini, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Penulis penelitian hanya menyiapkan pertanyaan kepada responden, seperti nelayan, pemilik perahu, kepala desa, dan tokoh agama di Desa Surya Bahari, kp Cituis, Tangerang. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah pencapaian tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi terkait variabel atau data yang terdapat dalam pencatatan, buku, transkrip, surat kabar, notulen, agenda, dan sumber dokumen lainnya. Tujuan dari pengumpulan dokumen ini adalah untuk mendapatkan bukti tertulis mengenai hasil kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dalam bentuk syirkah..

5. Teknik pedoman penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021

- b. Berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia
- c. Mengutip dari buku-buku hadits apabila tidak ditemukan maka diambil atau mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai struktur penulisan yang bertujuan untuk menyusun skripsi secara sistematis. Berikut adalah kerangka sistematika yang digunakan:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF, berisi Profil Desa SuryaBahari Kecamatan Pakuhaji Tangerang, Kependudukan, Kondisi pendidikan, Kondisi sarana kesehatan, Mata pencaharian, Kondisi sosial ekonomi, Keadaan umum tempat pelelangan ikan Cituis.

BAB III : KAJIAN TEORI, meliputi Definisi dan dasar hukum *Syirkah*, sejarah singkat *Syirkah*, pembagian jenis dan

macam-macam syirkah, prinsip-prinsip *syirkah*, tujuan dan manfaat *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, batalnya perjanjian *syirkah*, berakhirnya *syirkah*, pembagian keuntungan dan kerugian.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN, berisi tentang Analisis Pelaksanaan *syirkah* antara pemilik kapal, nahkoda, dan nelayan di Desa Suryabahari Kp. Cituis, Analisis perspektif hukum Islam tentang praktik *syirkah* antara pemilik kapal, nahkoda dan nelayan.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

